

Tigaraksa, 3 Maret 2023

Nomor : B-045/36030/OT.130/03/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1(satu) set  
Perihal : Rekomendasi Kegiatan Statistik  
Kompilasi Data Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang  
di tempat

Sehubungan dengan pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan kompilasi produk administrasi dengan :

Instansi :Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang  
Judul :**Kompilasi Data Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang**  
Dinyatakan :**LAYAK**  
dengan catatan terlampir

No. Rekomendasi:**K-23.3603.003**  
Nomor rekomendasi ini supaya dicantumkan pada kuesioner yang digunakan

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala BPS Kabupaten Tangerang,

Husin Maufana, S.Si, M.SE



Lampiran Surat

Nomor : B-045/36030/OT.130/03/2023

Tanggal : 3 Maret 2023

### **Catatan Hasil Pemeriksaan Rancangan Kegiatan Statistik**

Judul kegiatan : Kompilasi Data Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang

Penyelenggara : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

#### **Hasil Pemeriksaan:**

1. Telah diperiksa dan dinyatakan layak untuk dilaksanakan.
2. Pelaksanaan kegiatan statistik merujuk pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) yang berlaku secara internasional.
  - a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.
  - b. Tahapan GSBPM meliputi tahapan identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik di instansi masing-masing.
3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia, harus disusun metadata statistik yang memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.
  - a. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
4. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah survei selesai dilaksanakan maka hasil penyelenggaraan survei diserahkan ke BPS dalam bentuk *softcopy* publikasi dan metadata.
  - a. Pelaporan "metadata kegiatan statistik" menggunakan instrumen MS-Keg yang dapat diunduh pada "File Pendukung" menu "Rekomendasi Survei Saya" di Romantik Online.
  - b. Pada kondisi awal, MS-Keg telah diisi oleh BPS berdasarkan isian Romantik Online. Selanjutnya metadata tersebut dapat dimutakhirkan sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan statistik.
  - c. Publikasi dan metadata yang telah dimutakhirkan dapat diunggah melalui menu "File Pendukung" pada Romantik Online.